BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1. Sejarah Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Badan Narkotika Provinsi (BNP) Jawa Barat ditetapkan dengan keputusan Gubernur 2003 mengacu kepada keputusan Presiden Sebelum terbentuknya BNP Jawa Barat, wadah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di tanda tanggani oleh Badan Koordinasi Pelaksana Daerah (BAKOLAKDA) Inpres Nomor 6 tahun 1971 sesuai dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 19 Oktober 1978 nomor 1003/DK.100-As.I/SK/78 tentang Badan Koordinasi Pelakasanaan Daerah (BAKOLAKDA) Inpres 6/71 Jawa Barat.

Terbentuknya BAKOLAKDA mengacu kepada Inastruksi Presiden nomor 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan, pemberantasan masalah-masalah yang menimbulkan gangguan Keamana dan Ketertipan Umum serta menghambat Pelaksanaan Pembangunan. Dan di pusat dibentuk Badan Koordinasi Pelaksana (BALKOLAK) Inpres Nomor 6 tahun 1971.

BAKOLAKDA Jawa Barat diketuai oleh Kepala KODAM III Siliwangi, Sekretaris Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Jawa Barat dan anggota terdiri gabungan dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Dinas/Instansi terkait Provinsi Jawa Barat. Topoksi dari BAKOLAKDA Jawa Barat adalah menkoordinasikan semua kegiatan antara lain bidang Penanggulangan Imigran Gelap, Uang Palsu, Kenakalan Remaja, Subversif dan bidang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Pada Tahun 1995 sesuai Instruksi Presiden BAKOLAKDA Inpres No 6/71 dibubarkan sehingga dalam penanganan penyalahgunaan Narkotika ditangani oleh masing-masing sector dan pada tahun 1997 untuk mengkoordinir atau membentuk wadah dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkotika, Gubernur Jawa Barat melalui Biro Bina Sosial mengadakan semiloka dengan mengundang Dinas Instansi, Lembaga terkait serta LSM, Organisasi Sosial, para pakar Cenndikiawan dan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dll, sehingga terbentuklah wadah yang diberi nama Badan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Kenakalan Remaja dan Prostitusi (BKND) Provinsi Jawa Barat ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat.

Pada Tahun 2000 sesuai Keputusan dari Pusat bahwa Badan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di seluruh Provinsi harus di sesuaikan nomenklatur menjadi Badan Narkotika Daerah (BND) sehingga Badan yang dibentuk di Jawa Barat yaitu Badan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Kenakalan Remaja dan Prostitusi (BKND) Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Badan Narkotika Daerah (BND) Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2003 di pusat terbentuk Badan Narkotika Nasional (BNN), lembaga yang melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekusor dan Zat Adektif lainya atau yang lebih dikenal dengan istilah NARKOBA, masih dalam tahun 2003 terbit juga keputusan bersama Menteri Pendayangunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara RI selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) nomor

04/SKB/M.PAN/12/2003, Nomor 127 tahun 2003 dan nomor 01/SKB/XII/2003/BNN tentang pedoman kelembangaan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Dengan keputusan bersama tersebut diatas, dimana nomenklatur Badan Narkotika Daerah (BND) diseluruh Provinsi di Indonesia harus diubah nomenklaturnya menjadi Badan Narkotika Provinsi (BNP) ditetapkan oleh Gubernur dan di Kabupaten Kota menjadi Badan Narkotika Kota/Kabupaten (BNK) ditetapkan oleh Bupati/Walikota, termaksuk di Jawa Barat disesuaikan juga nomenklaturnya menjadi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat dan ditetapkan oleh surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 135,1/Kep.1110-Bangsos/2003 tanggal 29 Desember 2003.

Seiring dengan dikeluarkannya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor: 04/SKB/M.PAN/12/2003; Nomor : 127 Tahun 2003 dan Nomor : 01/SKB/XII/2003/BNN tentang Pedoman Kelembagaan Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

Untuk itu dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No.135.1/Kep.110/Bangsos/2003 tentang Pembentukan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya direvitalisasi dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No 21 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat. Namun demikian sesuai perkembangan dan tuntutan kebutuhan lahirlah Peraturan Presiden No 83 tahun 2007 tentang BNN, BNP, BNK/Kota, yang pada intinya menuntut dibentuknya badan

narkotika di daerah (BNP/BNK) yang disesuaikan dengan amanat Perpres tersebut dan PP 41 tahun 2007.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut di Jawa Barat telah dikeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 24 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Provinsi Jawa Barat. Dalam Perda tersebut salahsatunya adalah Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.

Adapun Susunan Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat, terdiri atas :

a. Kalakhar
b. Sekretariat, membawahkan
 1. Subbag Kepegawaian dan Umum
 2. Subbag Keuangan
 3. Bidang Pencegahan, membawahkan
 4. Subbidang Advokasi
 5. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan
 6. Bidang Penegakan Hukum, membawahkan
 7. Subbidang Penyelidikan dan Penindakan
 8. Subbidang Aset Hasil Rampasan
 9. Bidang Pengendalian Operasi, membawahkan
 10. Subbidang Database dan Jaringan
 11. Subbidang Operasi
 12. Bidang Terapi dan Rehabilitasi, membawahkan

13. Subbidang Medik
14. Subbidang Sosial dan Penyakit Komplikasi
15. Satuan Tugas

3.1.1. VISI DAN MISI BADAN NARKOTIKA PROVINSI JAWA BARAT

Visi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

"BNP sebagai pilar utama Jawa Barat bebas penyalahgunaan narkoba tahun 2015"

Misi Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;

2. Melaksanakan pengawasan untuk imigrasi/kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya;

3. Melaksanakan pencegahan dan penegakkan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (komplek perumahan TNI, POLRI dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut, hotel berbintang,

tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran

4. Mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat aditif lainnya

3.1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. **Kedudukan**

 BNP merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. BNP dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. **Tugas Pokok**

 BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya

3. Fungsi

1. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk imigrasi/ kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
3. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (kompleks perumahan TNI, Polri dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut kecuali Tanjung Priok, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran.

4. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

3.1.3. Kewenangan Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

BNP mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan untuk mendukung kelancaran pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
2. Menyusun rencana dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berhubungan pengawasan dan pengendalian, peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
4. Kewenangan lain yang melekat sesuai dengan ketentuan peraturan, perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4. Lambang Badan Narkotika Provinsi.

Gambar 3.1

Lambang Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat.



Sumber : Data Arsip Sekretaris Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat , 2010

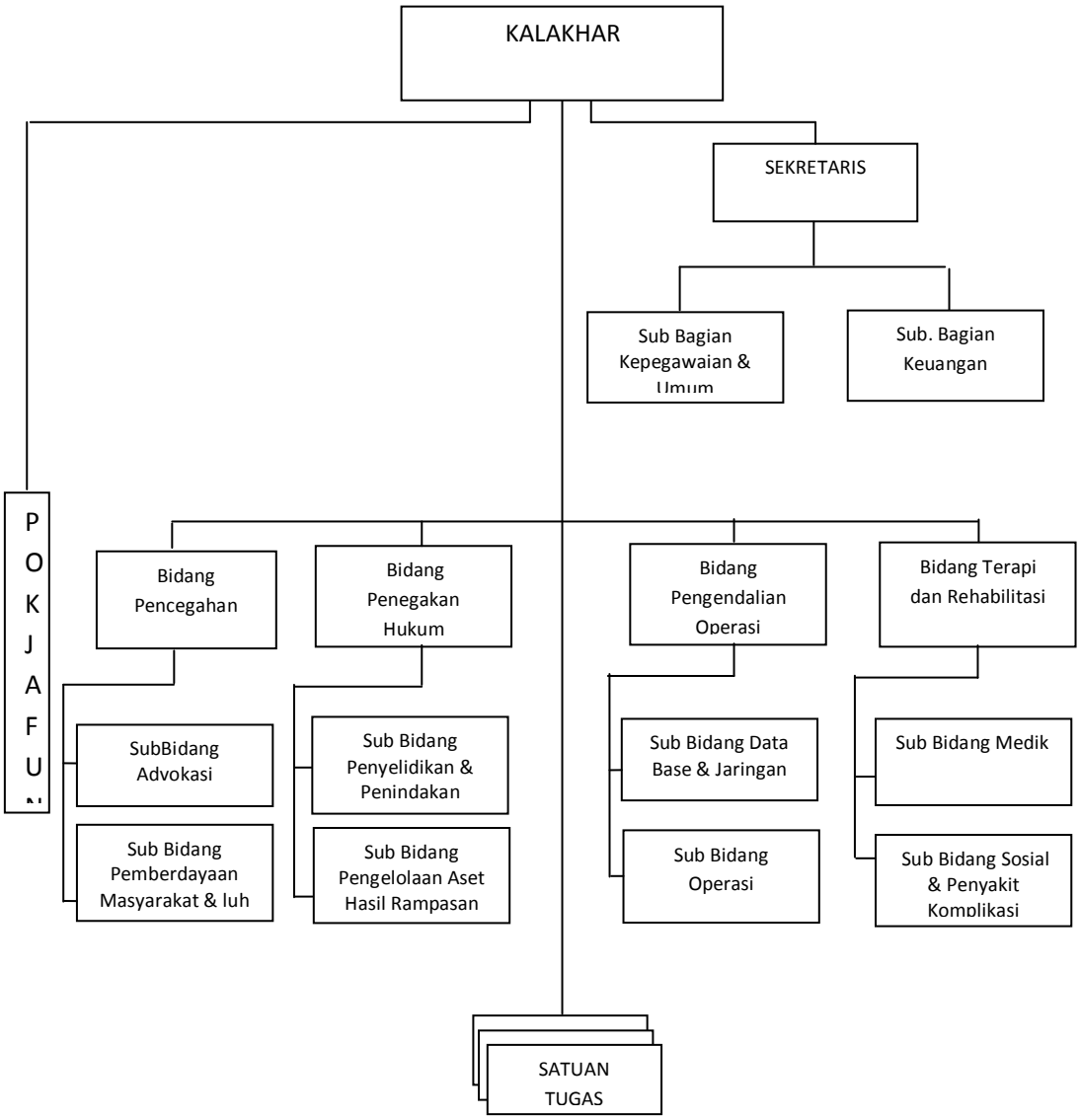
1. Biru : mengertikan tentang cinta dan menyayangi
2. Bulat : lingkaran pelindung bergandengan tanggan.
3. Bintang : kuat

3.2.Struktur Organisasi Badan Narkotika provinsi Jawa Barat

3.2.1. Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

Gambar 3.2

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat BNP Jawa Barat



Sumber : Data Arsip Sekretaris Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

3.3. Job Description Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

1. **Tugas Kepala Pelaksana Harian**

 a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dalam rangka rangka membantu BNP melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

 b. Menyelenggarakan Koordinasi atas pelaksanaan kebijakan pencegahan, penegakan Hukum, pengendalian operasi, terapi dan rehabilitasi.

 c. Menyelenggarakan pemutusan jaringan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, zat adiktif, precursor dan bahan berbahaya lainnya melalui Satgas.

 d. Menyelenggarakan kerjasama Nasional, regional dan Internasional dalam rangka penanggulangan masalah Narkotika, psikotropika, zat adiktif, precursor dan bahan berbahaya lainnya.

 e. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Badan Natrkotika Kabupaten/Kota berkaitan pelaksanaan kebiajakan P4GN.

 f. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Badan.

 g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.

h. Menyelenggarakan Koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam melaksanakan tugas di Kabupaten/Kota.

i. Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan system informasi P4GN.

j. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan BNP.

k. Menyelenggarakan pengkoordinasian operasional Satgas dalam P4GN.

l. Menyelenggarakan Koordinasi dengan unit kerja terkait.

m. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Sekretariat

a. Sekretariat dengan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan penyusunan program BNP.
- Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program Sekretariat.

- Penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian, umum dan keuangan.

c. Sekretariat membawahkan :

- Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- Subbagian Keuangan

5. Bidang Pencegahan

a. Bidang Pencegahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, pengorganisasian, pelaksanaan program dan strategi pencegahan penyalahgunaan Narkotika.

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Pencegahan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
- penyelenggaraan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan advokasi, pembinaan potensi masyarakat serta penerangan dan penyuluhan.
- Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan advokasi, pemberdayaan masyarakat serta penerangan dan penyuluhan P4GN.

c. Bidang Pencegahan membawahkan :

- Subbidang Advokasi.
- Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyuluhan.

6. Bidang Penegakan Hukum

a. Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan dan pengkoordinasian kegiatan penyidik dan penindakan, serta pengelolaan aset hasil rampasan

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program penegakan hukum.
- Penyelenggaraan fasilitas penyuluhan kriteria dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penindakan, serta pengelolaan aset dan hasil rampasan.
- Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program, bimbingan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penindakan, pengelolaan aset dan hasil rampasan, serta penyediaan sarana dan prasaranan penegakan hukum.

c. Bidang Penegakan Hukum membawahkan :

- Sub Bidang Penyelidikan dan Penindakan.
- Sub Bidang Pengelolaan Aset Hasil Rampasan.

7. Bidang Pengendalian Operasi

a. Bidang Pengendalian Operasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, pengorganisasian, rencana operasi, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi P4GN

b. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud Bidang Dalop mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan, strategi dan program pengendalian operasi.
- Penyelenggaraan fasilitas penyusunan kriteria dan prosedur pelaksanaan pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi.
- Penyelenggaraan fasilitas pengorganisasian dan pelaksanaan program pengendalian operasi, database dan jaringan sistem informasi.

c. Bidang Pengendalian Operasi membawahkan :

- Sub Bidang Data Base dan Jaringan.
- Sub Bidang Operasi.

8. Bidang Terapi dan Rehabilitasi

a. Bidang Terapi dan Rehabilitasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fasilitasi pengkajian bahan kebijakan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengembangan standard, norma, prosedur, serta metode terapi dan rehabilitasi dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyelenggaraan fasilitas pengkajian bahan kebijakan terapi dan rehabilitasi.
- Penyelenggaraan fasilitas penyusunan dan pengembangan standard, norma, prosedur dan metode terapi serta rehabilitasi.
- Penyelenggaraan fasilitas bimbingan teknis terapi dan rehabilitasi.

b. Bidang Terapi dan Rehabilitasi membawahkan :

- Sub Bidang Medik.
- Sub Bidang Sosial dan Penyakit Komplikasi.

3.4. Sarana dan Perasarana

Sarana dan Prasarana menjadi fasilitas kerja bagi para karyawan dalam menunjang aktifitasnya sehari-hari dalam melakukan pekerjaan. Adapun fasilitas yang dimiliki oleh Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat antara lain :

Tabel 3.1

Sarana dan Prasarana

NO	NAMA	JUMLAH	SATUAN
1	Rak computer server	1	Unit
2	Mesin tik manual protable	4	Unit
3	Filling cabinet	35	Buah
4	Brankas	1	Buah
5	Zice/sofa	2	buah
6	Pc. Unit	36	Unit
7	Note book	7	Unit
8	Cpu	36	Unit
9	Monitor	36	Unit
10	Printer	31	unit
11	Keyboard	36	Unit
12	Speaker active	23	Unit
13	Scanner	5	Unit
14	Mouse	36	Unit
15	PC. server	1	Unit
16	Router	1	Unit
17	Modem	5	Unit
18	UPS/stabilizer	30	Unit

19	Wlreless	1	Unit
20	Web cam	16	Unit
21	Head set	16	Unit
22	Meja kursi	69	Buah
23	Meja rapat	3	Buah
24	Kursi kerja	59	Buah
25	Kursi rapat	25	Buah
26	Kamera	5	Unit
27	Proyektor/infocus	1	Unit
28	Handy cam	4	Unit
29	Power mixer	1	Unit
30	Speeker fiber	1	Unit
31	Kantor	1	Unit
32	Irigasi dan jaringan	1	Unit

Sumber : Data Arsip Sekretaris Badan Narkotika Provinsi Jawa Barat

3.5 P4GN

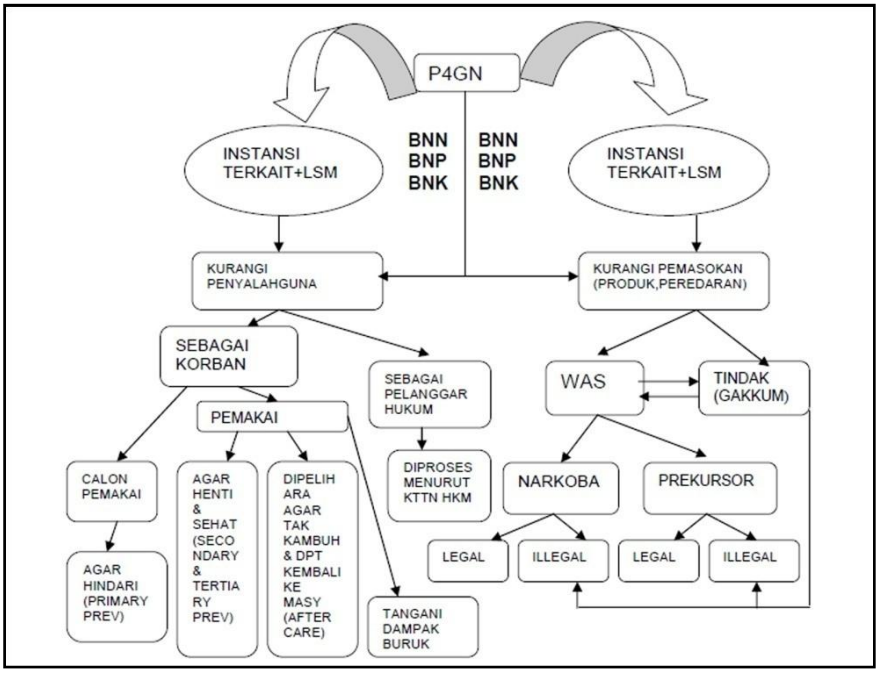
a. Pengertian program P4GN

P4GN adalah singkatan dari program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Tujuan utama program P4GN adalah pemberdayaan segenap potensi yang ada di seluruh lapisan Masyarakat agar secara sadar melakukan gerakan untuk menentang/menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program P4GN tidak hanya bersifat pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, akan tetapi meliputi kegiatan penegakkan hukum bagi penyalahguna narkoba dan kegiatan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. Tugas koordinasi program P4GN tersebut secara nasional dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, dan koordinasi program P4GN pada tingkat provinsi dilaksanakan oleh Badan Narkotika Provinsi

b . Sistem Koordinasi Program P4GN

Gambar 3.3

Sistem Koordinasi Program P4GN



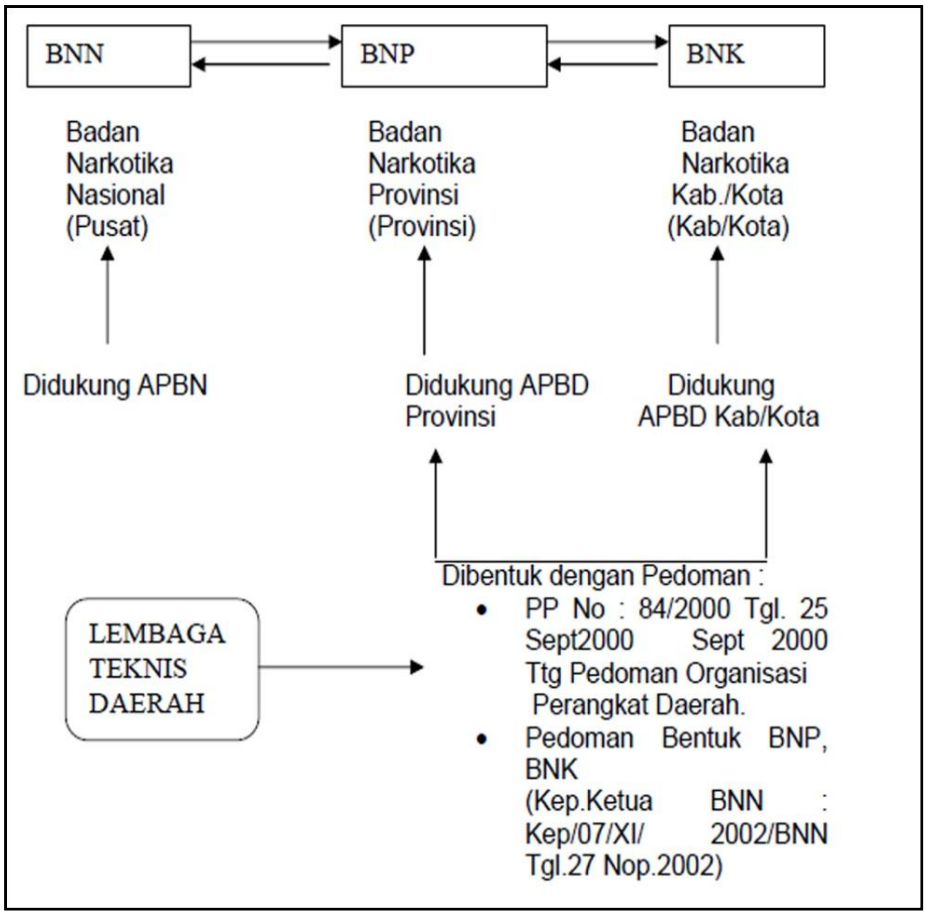
Sumber Badan Narkotika Provinsi (BNP)

Sistem koordinasi program P4GN dilaksanakan oleh BNN ditingkat pusat, BNP pada tingkat provinsi dan BNK pada tingkat kabupaten dan kota. Keanggotaan BNN, BNP dan BNK terdiri dari instansi/lembaga dan LSM terkait masalah P4GN pada masing-masing tingkatan wilayah. Pelaksanaan program P4GN tersebut menitik beratkan pada upaya mengurangi penyalahguna narkoba dan mengurangi pemasokkan narkoba (produk dan peredaran).

Menurut Keppres 17/2002 tanggal 22 Maret 2002 hubungan dan koordinasi antara BNN, BNP dan BNK adalah sebagai berikut :

Gambar 3.4

Koordinasi dan Hubungan BNN, BNP dan BNK



Sumber Badan Narkotika Provinsi (BNP)

c. Garis Besar Program P4GN

Program P4GN berkisar pada dua hal yaitu *demand reduction* (menekan/mengurangi permintaan) dan *supply control* (pengawasan sediaan/ menekan/mengurangi pasokan).

Program P4GN dilaksanakan secara nasional dan kerjasama internasional. Termasuk di dalam program *demand reduction* adalah : program pencegahan (penerangan/penyuluhan, pembinaan masyarakat) dan program terapi & rehabilitasi. Sedangkan program *supply control* terdiri dari programprogram :

1) Pengawasan pasar dan jalur legal narkotika,psikotropika dan obatobatan kelompok prekursor dalam rangka untuk menjamin ketersediaan guna keperluan pengobatan dan iptek.
2) Pemberantasan jalur gelap dengan Program Penegakkan hukum dan Program pembangunan Alternatif.
3) Program *Harm Reduction* yaitu untuk mengurangi dampak buruk akibat penyalahgunaan narkoba.
4) Memusnahkan produksi gelap dan penanaman.

d. Pelaksanaan Program P4GN

Pendekatan strategi *Supply Reduction* merujuk pada pendekatan legal dan penegakkan hukum. Upaya tersebut dilakukan dengan cara menerapkan UU & peraturan secara tegas, konsisten dan sungguh-sungguh.

Pelaksanaannya antara lain dengan penindakkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, penyelidikan intelijen narkoba, kerjasama kontrol narkoba Internasional dan Interdiksi narkoba (udara, darat, laut, investigasi dan prosekusi). Program *Harm Reduction* memiliki sasaran utama adalah pemuda, pelajar dan mahasiswa. Program *Harm Reduction* adalah dengan cara:

1) Penjangkauan masyarakat melalui *outreach, peer group,* atau program intervensi/interaksi lainnya. Bentuk kegiatan penjangkauan tersebut antara lain :penyediaan informasi & pendidikan tentang pentingnya alat suntik yang steril bagi pecandu, peralatan pensucihama, kondom, dan promosi program kegiatan.
2) Program pemberian pemutih (*Bleach Program*) yaitu untuk mensucihamakan peralatan suntik.
3) Program pertukaran jarum suntik (*Needle Exchange Program*) dengan meningkatkan ketersediaan program jarum suntik steril & memusnahkan jarum suntik yang terkontaminasi.
4) Program substitusi, misalnya dengan Methadone/Buprenorphine.
5) VCT (*Voluntary, Consultation and Testing*), yaitu memberikan pendidikan dan dampingan untuk melakukan test HIV.Meskipun demikian, ada pandangan di masyarakat yang menolak program *Harm Reduction*, antara lain pecandu yang harusnya merupakan korban penyalahgunaan narkoba ternyata malah ditangkap polisi, kalangan DPRD menganggap program tersebut sia-

sia, pendidik menganggap program tersebut tidak pada tempatnya karena adanya kegiatan pemberian kondom, dan lainlain. Sasaran strategi *Demand Reduction* adalah masyarakat umum dan pengguna narkoba. Kepada masyarakat umum dilaksanakan upaya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui penyuluhan, spanduk/pamflet, seminar, dsb.Kepada pengguna narkoba diupayakan tindakan Detoksifikasi**.**